



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ambo Aco Alias Aco Bin Labaru**
2. Tempat lahir : Benteng (Kab. Wajo)
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Libukang, RT.001/RW.001, Desa Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa Ambo Aco Alias Aco Bin Labaru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Susanti, S.H., M.H. dan Hamri, S.H.** Penasihat Hukum dari LBH Bumi Sawerigading, yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Desember 2021 Nomor 101/Pen.Pid-PH/2021/PN Blp;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa AMBO ACO Alias ACO Bin LABARRU telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
 - b. 1 (satu) lembar potongan kantong kresek warna shabu (pembungkus shabu) ;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 ecs warna putih (082296089668)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa AMBO ACO Alias ACO Bin LABARU pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Cimpu, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Pihak Kepolisian Resort (Polres) Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya pelaku, yaitu Terdakwa yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Wilayah Kabupaten Luwu. Berdasarkan informasi tersebut, maka Pihak Polres Luwu menugaskan Saksi BRIPTU ERWANTO Bin BASRI dan Saksi BRIPTU IRWAN FAISAL, S.H. (keduanya merupakan Anggota SatResNarkoba Polres Luwu) beserta beberapa Anggota SatResNarkoba Polres Luwu lainnya untuk melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut. Kemudian Saksi BRIPTU ERWANTO Bin BASRI yang sedang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu menelepon Terdakwa dan memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa juga meminta agar uang tersebut ditransfer terlebih dulu. Selanjutnya Saksi BRIPTU ERWANTO Bin BASRI mengirim uang pembelian 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer bank. Setelah uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menemui Sdr. ANDI USU (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 3 (tiga) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan potongan plastik kresek warna putih. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BRIPTU ERWANTO Bin BASRI melalui sambungan handphone untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lokasi pertemuan, yaitu di Dusun Cimpu, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

- Bahwa kemudian Saksi BRIPTU ERWANTO Bin BASRI dan Saksi BRIPTU IRWAN FAISAL beserta Para Anggota SatResNarkoba Polres Luwu lainnya langsung menuju lokasi tersebut. sesampainya di lokasi pertemuan, Saksi BRIPTU ERWANTO Bin BASRI dan Saksi BRIPTU IRWAN FAISAL beserta Para Anggota SatResNarkoba Polres Luwu lainnya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus potongan plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi BRIPTU ERWANTO Bin BASRI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3428/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN masing – masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti perkara AMBO ACO Alias ACO Bin LABARU berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti ternyata di dalamnya terdapat :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3152 gram dan diberi nomor barang bukti : 10512/2021/NNF ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10512/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang–Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, ilmu pengetahuan, atau profesi lain yang berhak untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa AMBO ACO Alias ACO Bin LABARU pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair telah “tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Pihak Kepolisian Resort (Polres) Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya pelaku, yaitu Terdakwa yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Wilayah Kabupaten Luwu, tepatnya di Dusun Cimpu, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Berdasarkan informasi tersebut, maka Pihak Polres Luwu menugaskan Saksi BRIPTU ERWianto Bin BASRI dan Saksi BRIPTU IRWAN FAISAL, S.H. (keduanya merupakan Anggota SatResNarkoba Polres Luwu) beserta beberapa Anggota SatResNarkoba Polres Luwu lainnya untuk melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut. Kemudian Para Anggota SatResNarkoba Polres Luwu tersebut langsung menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Para Anggota SatResNarkoba Polres Luwu langsung melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan dari hasil pengintaian terlihat Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Para Anggota SatResNarkoba Polres Luwu langsung mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus potongan plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu di tangan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ANDI USU (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3428/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti perkara AMBO ACO Alias ACO Bin LABARU berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti ternyata di dalamnya terdapat :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3152 gram dan diberi nomor barang bukti : 10512/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10512/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, ilmu pengetahuan, atau profesi lain yang berhak untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Irwan Faisal, Sh Bin H. Patte dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penguasaan shabu oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA di pinggir jalan Dusun Cimpu Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di desa Cimpu sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut kami selidiki dan hasilnya kami memperoleh nomor HP terdakwa, selanjutnya kami melakukan pembelian terselubung dengan menghubungi terdakwa dan memesan shabu sebanyak 3 gram setelah sepakat dengan harga shabu kemudian uang kami transfer sebesar Rp3.700.000,00 (tiga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat dari Suli menuju Belopa janji ketemu dipinggir jalan, setelah bertemu, terdakwa memberi kode untuk kami supaya masuk ke dusun Cimpu dan saat proses penyerahan tersebut terdakwa kami tangkap dengan menemukan shabu pada genggam tangan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengemas shabu dengan kantong kresek warna putih;
- Bahwa selain shabu juga kami menyita HP milik terdakwa yang disimpan di saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang dia bawa adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari lelaki yang bernama Andi Usu dengan cara membelinya seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari penjualan shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sewaktu saksi menangkap terdakwa jalan dalam keadaan sepi, saat itu terdakwa bersama dengan anak dan istrinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan istri terdakwa, istri terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama anak istrinya hendak pergi ke rumah keluarga istrinya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang guna memiliki, menguasai ataupun memperjual belikan shabu;
- Bahwa HP terdakwa kami sita sempat kami hubungi dan terhubung yang digunakan berkomunikasi transaksi shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Briptu Erwianto Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penguasaan shabu oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA di pinggir jalan Dusun Cimpu Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di desa Cimpu sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut kami selidiki dan hasilnya kami memperoleh nomor HP terdakwa, selanjutnya kami melakukan pembelian terselubung dengan menghubungi terdakwa dan memesan shabu sebanyak 3 gram setelah sepakat dengan harga shabu kemudian uang kami transfer sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat dari Suli menuju Belopa janjian ketemu dipinggir jalan, setelah bertemu, terdakwa memberi kode untuk kami supaya masuk ke dusun Cimpu dan saat proses penyerahan tersebut terdakwa kami tangkap dengan menemukan shabu pada genggaman tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemas shabu dengan kantong kresek warna putih;
- Bahwa selain shabu juga kami menyita HP milik terdakwa yang disimpan di saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang dia bawa adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari lelaki yang bernama Andi Usu dengan cara membelinya seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari penjualan shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sewaktu saksi menangkap terdakwa jalan dalam keadaan sepi, saat itu terdakwa bersama dengan anak dan istrinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan istri terdakwa, istri terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama anak istrinya hendak pergi ke rumah keluarga istrinya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang guna memiliki, menguasai ataupun memperjual belikan shabu;
- Bahwa HP terdakwa kami sita sempat kami hubungi dan terhubung yang digunakan berkomunikasi transaksi shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan masalah penguasaan shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA di pinggir jalan Dusun Cimpu Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa menerima telfon dari seseorang yang mengaku bernama Bapak Tri dan memesan shabu sebanyak 3 gram selanjutnya Terdakwa meminta untuk ditransferkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan membeli shabu dari Andi Usu, kemudian Terdakwa berangkat dari Suli menuju Belopa janji ketemu dipinggir jalan dengan Bapak Tri, setelah bertemu, Terdakwa memberi kode kepada yang mengaku Bapak Tri supaya masuk ke dusun Cimpu dan saat proses penyerahan tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi dengan menemukan shabu pada genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Andi Usu yang berdomisili di Siwa dengan cara membeli seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu untuk memperoleh keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa selain menjual shabu Terdakwa juga biasa mengkonsumsi shabu di rumah-rumahan sawah;
- Bahwa Terdakwa menggeluti narkoba jenis shabu sudah lama sekitar 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan penjualan shabu tidak pernah Terdakwa menjual shabu kepada orang lain, Terdakwa Cuma sering pakai shabu;
- Bahwa tujuan konsumsi shabu untuk kerja sawah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering beli shabu dari Andi Usu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa yang memesan shabu kepada terdakwa adalah seorang Polisi, dia hanya mengaku bernama Bapak Tri dan ternyata dia adalah seorang Polisi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani kadang juga jual jagung di pasar;
- Bahwa sewaktu kerja di sawah Terdakwa biasa dapat penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa beli shabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar potongan kantong kresek warna shabu (pembungkus shabu);
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 ecs warna putih (082296089668);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir jalan Dusun Cimpu Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu saksi Briptu Irwan Faisal dan saksi Briptu Erwanto Bin Basri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan menjual shabu kepada saksi-saksi;
2. Bahwa awalnya saksi-saksi melakukan pembelian terselubung dengan menghubungi terdakwa mengaku bernama Bapak Tri dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram setelah sepakat dengan harga shabu kemudian para saksi melakukan transfer sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat dari Suli menuju Belopa janji ketemu dipinggir jalan di Dusun Cimpu Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu, setelah bertemu, terdakwa memberi kode untuk para saksi supaya masuk ke dusun Cimpu dan saat proses penyerahan tersebut terdakwa ditangkap dengan shabu pada genggaman tangan terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari lelaki yang bernama Andi Usu dengan cara membeli seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu untuk memperoleh keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN BIp



5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang guna memiliki, menguasai ataupun memperjual belikan shabu;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3428/NNF/VIII/2021 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3152 gram adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ambo Aco Alias Aco Bin Labaru** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa unsur ke 2 menerangkan suatu akibat dari terpenuhinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 3 sebagai berikut;

Ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub-unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub-unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir jalan Dusun Cimpu Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu saksi Briptu Irwan Faisal dan saksi Briptu Erwianto Bin Basri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan menjual shabu kepada saksi-saksi yang awalnya melakukan pembelian terselubung dengan menghubungi terdakwa mengaku bernama Bapak Tri dan memesan shabu sebanyak 3 gram setelah sepakat dengan harga shabu kemudian para saksi melakukan transfer sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat dari Suli menuju Belopa janji ketemu dipinggir jalan di Dusun Cimpu Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu, setelah bertemu, terdakwa memberi kode untuk para saksi supaya masuk ke dusun Cimpu dan saat proses penyerahan tersebut terdakwa ditangkap dengan shabu pada genggam tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari lelaki yang bernama Andi Usu dengan cara membeli seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3428/NNF/VIII/2021 terhadap

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp



barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3152 gram adalah benar mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menjual kembali narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sehingga dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frasa "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-5 Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menjual atau membeli Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengonsumsi narkotika jenis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, tidak pula bekerja dibidang medis, farmasi atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dibenarkan untuk memiliki dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter, tidak pula berkaitan dengan pekerjaannya, maka perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkotika haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tiada hak atau melawan hukum yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan kantong kresek warna shabu (pembungkus shabu), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 ecs warna putih (082296089668)” yang telah dipergunakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelangsungan generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO ACO Alias ACO Bin LABARRU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN BIp



- a. 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
- b. 1 (satu) lembar potongan kantong kresek warna shabu (pembungkus shabu) ;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 ecs warna putih (082296089668)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, **Dr. Silviany S., S.H., M.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh **Dr. Silviany S., S.H., M.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr Wahyu Hidayat, S.H.**, dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H** dibantu oleh **Mardianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatismiko, **S.H.,M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU HIDAYAT, S.H

DR. SILVIANY S., S.H., M.H., M.KN.

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARDIANTO, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Blp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)